



PEMERINTAH KOTA AMBON DINAS PENDIDIKAN

JL. WOLTER MONGINSIDI LATERI –AMBON

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOMOR : 195 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN VELOVE VEXIA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang**
- a bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan , khusus Pendidikan Nonformal , yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia dini Kelompok Bermain Velove Vexia
 - b bahwa Usul Penderian Satuan Kelompok Bermain Velove Vexia Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin Operasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon ;
 - c Bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Staf kepada lembaga tersebut diatas , maka Dapat diberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain Velove Vexia
 - d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b , dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Velove Vexia
- Mengingat**
- 1 Undang-undang Nomor 60tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
 - 2 Undang –undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 - 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor4286);
 - 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional , (Lembaran Negara Tahun 2003 tentang Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 82) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
 - 5 Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negera Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nmor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979, Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Profinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendiirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Thn 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memutuskan

Menetapkan

KESATU

: Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Veloce Vexia
KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Kepada :

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Veloce Vexia
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Non formal Dan Informal
Alamat	:	Seilale RT/RW 002/002
Desa/Kelurahan	:	Seilale
Kecamatan	:	Nusaniwe
Penanggung Jawab	:	Wenanda F. Kailola S.Pd
Pemilik Penyelenggara	:	Wenanda F. Kailola S.Pd
Kota	:	Ambon


KETIGA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2019

KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan ditutup dan dicabut izin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud Kelompok Bermain VELOVE VEXIA

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 14. September 2016



Tembusan ;

Kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
U.P Diren PAUD-NI di Jakarta
2. Gubernur Maluku ;
Walikota Ambon ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Propinsi Maluku
4. Kepala Badan keuangan Kota Ambon ;
5. Kepala Bappekot Ambon
6. Inspektur Kota Ambon